

Kajian Syariah Pelanggaran Rangkap Jabatan dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris

Ulayya Dwi Prabawati*¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, DIY, Indonesia

Email: 23921126@students.uii.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Notary Dual Positions Sharia Profesionalism Itqan	<i>This study examines the sharia perspective on violations of dual positions in the implementation of the notary profession based on the Law on Notary Position (UUJN) and the notary code of ethics. The issue of holding multiple positions by notaries may create conflicts of interest and reduce professional independence. This research aims to analyze the prohibition of dual positions from the prespective of Islamic principles, paticularly trough the concepts of itqan (diligence) and al-qowwiy (professionalism). The research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches supported by Islamic legal sources. The findings indicate that prohibited dual positions contadict the principles of trust, legal certainty, professionalism, and amanah in Islam. The principle of itqan emphasizes sincerity and optimal pefomence in carring out duties, while al-qowwiy emphasizes integrity and responsibility in fulfilling professional obligations. However, certain professions, such as Land Deed Official (PPAT), mediator, Class II Auction Officer, and Lecturer, are still permitted to be held concurrently with the notary profession because they do not create conflicts of interest and remain related to notarial duties. Therefore, the prohibition of dual positions is intended not only to maintain legal certainty but also to uphold sharia values in preserving professionalism and trustworthiness.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/rgst8g59	
Submitted: June 2026, Reviewed: July 2026, Accepted: August 2026	
*Corresponding Author	

I. PENDAHULUAN

Profesi hukum merupakan profesi yang memiliki kedudukan penting dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Salah satu profesi hukum yang memiliki kewenangan strategis ialah notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat (Ali et al., 2026; Zulaikah et al., 2026). Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, notaris tidak hanya terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kode etik profesi yang menuntut adanya integritas, independensi, dan profesionalitas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur berbagai larangan bagi notaris, salah satunya larangan rangkap jabatan. Larangan tersebut bertujuan menjaga independensi dan menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan jabatan notaris. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan notaris yang menjalankan profesi lain secara bersamaan, misalnya sebagai advokat atau pejabat tertentu, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap etika profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Fenomena rangkap jabatan notaris menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat kepada profesi notaris. Selain itu, rangkap jabatan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, ketidaknetralan, dan konflik kepentingan yang bertentangan dengan asas profesionalitas dan kepastian hukum. Salah satu kasus yang pernah terjadi ialah notaris di Papua yang tetap menjalankan profesi sebagai advokat sekaligus notaris hingga akhirnya diberhentikan secara tidak hormat. Kajian mengenai larangan rangkap jabatan notaris telah banyak dibahas dalam perspektif hukum positif. Namun demikian, penelitian yang mengkaji persoalan tersebut dari perspektif syariah, khususnya melalui konsep profesionalitas (*al-qowwiy*) dan ketekunan (*itqan*), masih relatif terbatas. Padahal, nilai-nilai syariah memiliki relevansi yang kuat dalam membangun etika profesi dan tanggung jawab moral seorang notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran rangkap jabatan notaris dalam perspektif syariah serta mengidentifikasi asas-asas syariah yang berkaitan dengan profesionalitas dan amanah dalam pelaksanaan jabatan notaris. Penelitian ini juga membahas jenis jabatan yang masih diperbolehkan untuk dirangkap dengan jabatan notaris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara hukum positif dan prinsip syariah dalam menganalisis larangan rangkap jabatan notaris. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan etika profesi notaris berbasis nilai syariah serta kontribusi praktis bagi penegakan kode etik notaris di Indonesia.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan syariah. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait larangan rangkap jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris.

B. Populasi dan Sampel

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Jabatan Notaris, peraturan terkait profesi notaris, serta ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan amanah dan profesionalitas. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sehingga akan dilakukan keterkaitan antar norma positif dan prinsip syariah yang ada.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai larangan rangkap jabatan notaris.

D. Prosedur Analisis Data

Data penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis yang dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan profesionalitas dan amanah dalam pelaksanaan profesi notaris.

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Larangan Rangkap Jabatan Dalam Jabatan Notaris

Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur berbagai larangan bagi notaris, yaitu:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
3. Merangkap sebagai pegawai negeri
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
5. Merangkap jabatan sebagai advokat
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris
8. Menjadi notaris pengganti
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris

Berdasarkan aturan tersebut menunjukkan larangan seorang notaris untuk melakukan rangkap jabatan pada beberapa profesi tertentu. Ketentuan tersebut dibuat untuk menjaga independensi dan profesionalitas notaris sebagai pejabat umum. Larangan rangkap jabatan memiliki tujuan utama untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Apabila seorang notaris menjalankan profesi lain yang memiliki kepentingan berbeda, maka objektivitas dan netralitas notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dapat terganggu. Selain itu, rangkap jabatan juga dapat menyebabkan turunnya kualitas pelayanan notaris karena perhatian dan tanggung jawab notaris terbagi pada profesi lain. Hal tersebut bertentangan dengan asas profesionalitas yang menuntut seorang notaris bekerja secara maksimal, independen, dan bertanggung jawab. Sehingga apabila dibiarkan terjadi, tindakan rangkap jabatan oleh notaris akan melanggar asas-asas yang menjadi landasan berjalannya profesi notaris, yakni asas kepercayaan, asas penyalahgunaan wewenang, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas.

B. Sanksi, Mekanisme Pemeriksaan, dan Pertanggungjawaban

Ketika seorang notaris menjalankan jabatan atau profesi lain dilarang secara hukum, maka pelanggaran yang dilakukan bukan hanya pelanggaran administratif melainkan terdapat resiko hilangnya kepercayaan publik terhadap akta-akta yang dibuat. Dasar hukum dari adanya sanksi administratif akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis dan tahapan terjadinya pelanggaran tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:”

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Mekanisme pemeriksaan dan pemberlakuan sanksi dalam kasus rangkap jabatan notaris berjalan melalui jalur administratif/disipliner sehingga hanya akan melibatkan Majelis Pengawas, kecuali jenis pelanggaran yang dilakukan terdapat indikasi tindak pidana maka mekanisme penyelesaiannya akan melibatkan aparat penegak hukum. Pada umumnya pelanggaran ditemukan dari adanya pengaduan masyarakat atau temuan dari pengawasan MPD yang rutin dilaksanakan secara berkala.

Keterlibatan Majelis Pengawas juga akan dilakukan secara berjenjang dan bertahap sesuai dengan hierarki kewenangan, sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris yang menjelaskan: (1) Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor atau berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah memanggil notaris bersangkutan; (2) Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara pemeriksaan terhadap Terlapor dan berita acara temuan hasil pemeriksaan protokol notaris; (3) Majelis Pengawas Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Majelis Pengawas Wilayah; (4) Majelis Pengawas Wilayah melakukan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pada tahapan pemeriksaan MPD akan terjadi proses klarifikasi fakta, selanjutnya MPW akan memeriksa laporan yang diterima dari MPD dan menilai unsur-unsur pelanggaran yang telah terbukti sebagaimana pada Pasal 73 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa MPW memiliki kewenangan untuk:

- Menyelenggarakan sidang pemeriksaan;
- Memanggil notaris terlapor;
- Mejatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- Mengusulkan pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat kepada Majelis Pengawas Pusat.

Ketika pihak MPW mengkategorikan pelanggaran yang dilakukan sebagai pelanggaran berat, maka perkara akan diteruskan ke MPP, sebagaimana Pasal 77 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan kewenangan MPP untuk:

- Memeriksa perkara pada tingkat banding;

- Memanggil notaris terlapor;
- Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- Mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Seperti yang sudah dipaparkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri, maka pada tahapan terakhir pemeriksaan akan bergantung pada penetapan keputusan Menteri untuk memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang terlapor melakukan pelanggaran tersebut. Dan apabila dalam proses pemeriksaan tersebut ditemukan juga indikasi tindak pidana yang merugikan pihak lain, maka jalur pemeriksaan ini akan berdiri dan berjalan sendiri di pengadilan dan tidak lagi bergantung pada ada atau tidaknya sanksi disiplin.

Dari mekanisme pemeriksaan dan sanksi yang diputuskan, bentuk pertanggungjawaban notaris terlapor juga berlaku menyesuaikan pelanggaran yang dilakukan. Pada tahapan pelanggaran administratif maka notaris terlapor harus melakukan pertanggungjawaban etik dengan cara menerima sanksi yang telah diputuskan. Namun apabila pelanggaran yang dilakukan juga melibatkan tindak pidana dan pengadilan, maka pertanggungjawaban pidana juga harus dipenuhi dengan cara mengganti kerugian-kerugian yang terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan, baik itu kerugian materill maupun kerugian immaterill.

C. Perspektif Syariah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan

Aturan-aturan yang dibuat berdasarkan asas-asas tersebut tentu saja memiliki korelasi yang sepadan dengan asas-asas yang berlaku dalam prespektif syariah. Dengan berlandaskan sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist, asas *Al-Qowwiy* (Profesionalitas) dan asas *Itqan* (Ketekunan) akan selaras dengan asas-asas yang ditegakkan dengan aturan undang-undang dan kode etik notaris. Berikut penjelasannya:

1. Asas ketekunan (*itqan*), memiliki makna kesungguhan dan kemantapan dalam melaksanakan tugas, sehingga dikerjakannya secara maksimal, tidak asal-asalan hingga pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. 3 *Itqan* menjadi asas dalam pelaksanaan jabatan profesi notaris ini dikarenakan esensi dari bekerja ialah bagaimana kewajiban-kewajiban dalam pekerjaan dapat terpenuhi dengan maksimal dan sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga apabila seorang notaris melakukan rangkap jabatan selain profesi notaris, akan terjadi ketimpangan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya yang mana hal tersebut tentu saja akan merugikan banyak pihak, terutama *client*. Hal ini ditegaskan Rasulullah SAW melalui sabda-Nya:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُجِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثْبِتَهُ

“Dari Aisyah R.A., Rasulullah SAW bersabda: Allah ‘azza wa jalla menyukai jika salah seorang diantara kalian melakukan suatu amal secara itqan”

Hadist ini masyhur namun tidak terdapat di dalam *kutubuttis'ah*. Namun meski seperti itu, Syekh al-albani menshahihkannya dalam *Silsilah-hadist al-shahihah*. Makna *Itqan* dalam

hadist ini ialah beramal dengan cara yang efektif dan efisien agar amalan tersebut dapat diselesaikan secara optimal dari segi proses dan waktu. Dalam Islam hal ini menjadi konsep dasar dalam melakukan amal yang akan melahirkan profesionalitas yang menopang kesuksesan dunia dan akhirat.

Beberapa bentuk amalan yang mengimplementasikan asas *itqan* dan juga selaras dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadist, serta selaras dengan larangan rangkap jabatan oleh notaris ialah:

- a) Mengerjakan segala sesuatu dengan perhitungan
- b) Mengupayakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan sampai tuntas
- c) Fokus dan tidak tergesa-gesa agar sesuatu yang dikehendaki menjadi sempurna dan berkualitas

Tiga hal tersebut menjadi sebuah bentuk implementasi sikap dan amalan *itqan* yang juga menunjukkan sisi profesionalitas yang harus dijaga oleh seorang notaris, sehingga belakulah larangan rangkap jabatan oleh notaris.

2. Asas profesionalitas (*al-qowwiy*), sebagai salah satu bagian dari *Asmaul Husna al-qowwiy* memiliki beberapa makna yaitu kuat, keras, benar-benar kuat, mengeras, kokoh dan penuh kekuatan atau tenaga untuk mengalahkan. Beberapa kata yang menjadi makna dari *al-qowwiy* dapat menjadi representasi sikap profesionalitas yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Memiliki keyakinan yang kuat, kokoh dan penuh keyakinan dalam menjalankan profesi, sehingga tidak akan melakukan pekerjaan atau profesi lain diluar tanggung jawabnya sebagai notaris. Di dalam Al-Qur'an kata *al qowwiy* ada pada beberapa ayat, salah satunya yaitu QS. Al-Hajj ayat 74 yang berbunyi :

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ

Artinya : “Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.”

Kemudian kedua asas di atas, yaitu *itqan* dan *al-qowwiy* juga sejalan dengan perintah Allah di dalam QS. Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Ayat ini mengaitkan orang-orang beriman dengan amanah atau larangan berkhianat. Sebab salah satu indikator keimanan ialah sejauh mana dia mampu melaksanakan amanah. Sehingga keharusan seorang notaris untuk melaksanakan asas *itqan* dan *al-qowwiy* merupakan wujud dari pelaksanaan sebuah amanah yang akan di pertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Pada

dasarnya larangan rangkap jabatan bagi profesi notaris ini tentu saja diatur berdasarkan beberapa alasan dengan tujuan kemaslahatan, yaitu untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) agar sebuah profesi dapat tetap berjalan secara *independent* dan netral.

D. Argumentasi Hukum (*ta'lim al-hukm*)

Dalam konteks kenotariatan, sebuah akta autentik adalah alat bukti yang memiliki nilai hukum dan dipercaya oleh negara. Sehingga sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik tersebut, seorang notaris harus menjaga independensi dan bebas dari kepentingan lain yang dapat mempengaruhi objektivitasnya agar amanah publik tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Ketika seorang notaris tidak menjaga amanah tersebut dengan melakukan rangkap jabatan akan merusak nilai profesionalitas (*al-qowiyy*) dan beresiko menimbulkan kesalahan administratif ataupun konflik kepentingan. Praktik rangkap jabatan bagi seorang notaris juga akan mengakibatkan terjadinya kekurangan waktu, kurangnya konsentrasi, hingga akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang harus dilakukan seorang notaris, serta hal tersebut akan menghambat terwujudnya asas *itqan* dalam praktik kenotariatan ini.

Apabila dikaitkan dengan teori *Maqasid Syariah*, ada beberapa kemaslahatan pokok yang dijaga dari adanya larangan rangkap jabatan dalam praktik kenotariatan ini, yaitu :

- *Hifz al-mal* (melindungi harta), sebab sebuah akta autentik yang menjadi produk layanan publik yang dibuat oleh notaris berkaitan dengan transaksi dan hak keperdataan masyarakat.
- *Hifz al-ird* (melindungi kehormatan), sebab sebuah profesi akan selalu berkaitan dengan marwah dan martabat sebagaimana seorang notaris sebagai pejabat umum.

Di dalam *Al-Qur'an* terdapat beberapa ayat yang menunjukkan perintah menjaga amanah dan profesionalitas untuk kemaslahatan umat, berikut ayat-ayat tersebut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” QS. An-Nisa ayat 58.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : ”Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata : Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” QS. Al-Qashash ayat 26.

Dengan demikian, adanya larangan rangkap jabatan notaris ini bukan hanya diberlakukan untuk memenuhi kepentingan administratif negara, melainkan juga mendukung tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umum.

Tabel 1. Profesi Yang Boleh Dirangkap Oleh Notaris

No.	Profesi	Keterangan
1.	Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	Pejabat umum yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris. Sehingga apabila dipahami dengan penafsiran <i>argumentum a contrario</i> , UUJN justru mengakui kemungkinan seorang notaris merangkap jabatan sebagai PPAT selama memenuhi ketentuan wilayah dan tidak melanggar etik yang ada.
2.	Pejabat Lelang Kelas II	Pejabat yang memiliki kedudukan di Balai Lelang dan berwenang melaksanakan lelang sukarela, lelang aset BUMN/D berbentuk Persero, dan lelang aset milik bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1997. Sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat pernyataan terkait larangan notaris merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan notaris, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada larangan absolut untuk seorang notaris merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II selama berada di dalam wilayah kedudukan notaris, memenuhi kompetensi dan syarat pengangkatan. Selain itu, diatur juga di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas yang mengakui secara eksplisit bahwa seorang Pejabat Lelang Kelas II dapat berprofesi sebagai Notaris/PPAT.
3.	Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 6 Perma No. 01/2008	Pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sebagaimana Pasal 1 ayat 6 Perma No. 01/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kaitannya dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, mediator tidak termasuk jabatan yang dilarang dalam daftar rangkap jabatan notaris. Sehingga tidak ada larangan eksplisit bagi seorang notaris untuk menjalankan fungsi sebagai mediator dengan tetap dalam kapasitasnya cukup menjadi fasilitator penyelesaian sengketa dan bukan sebagai pejabat yang berwenang memutus sengketa. Selain itu peran ini juga harus tetap dijalankan secara independen agar tidak menimbulkan benturan kepentingan jabatan notaris.
4.	Pengajar/dosen	Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan kembali memperhatikan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, profesi dosen tidak termasuk dalam daftar larangan jabatan notaris. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak ada pasal yang menunjukkan larangan rangkap jabatan notaris sebagai dosen ataupun sebaliknya. Sehingga narasi bahwa rangkap jabatan notaris dan dosen ini boleh dilakukan diperoleh dari penafsiran sistematis karena tidak adanya larangan akan hak tersebut, namun hal ini akan berbeda ketika seorang dosen memiliki status ASN/PNS sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa status Pegawai Negeri Sipil masuk dalam daftar larangan rangkap jabatan notaris.

E. Profesi Yang Boleh Dirangkap Oleh Notaris

Demi kepastian hukum, ada beberapa profesi yang boleh dilakukan secara bersamaan atau dirangkap dengan profesi notaris karena pelaksanaan profesi profesi ini masih berkaitan dengan tugas dan kewajiban notaris. Selain itu, pelaksanaan profesi-profesi ini juga tidak menimbulkan benturan

kepentingan (*conflict of interest*) dan tetap menjadikan profesi notaris dapat berjalan independen dan netral. Dengan tegas, A.A. Andi Prajitno menyebutkan profesi atau jabatan yang boleh diangkat yang disajikan pada Tabel 1.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris beserta beberapa peraturan pelaksanaannya, karakter utama yang menjadi pembeda antara rangkap jabatan yang dilarang dan yang diperbolehkan bukan semata-mata berdasarkan jenis profesinya, melainkan perlu memperhatikan potensi konflik kepentingan yang dapat terjadi dan dapat mempengaruhi independensi jabatan, serta memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, rangkap jabatan hanya dapat diperbolehkan ketika sebuah profesi atau jabatan tersebut tidak termasuk dalam larangan sebagaimana ada di dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, memiliki dasar hukum yang mengakomodasi berjalannya profesi tersebut ketika dirangkap dengan profesi notaris, tidak menimbulkan konflik kepentingan, tetap menjamin independensi profesi notaris dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajiban jabatan. Dari syarat-syarat tersebut, jabatan sebagai PPAT, Pejabat Lelang Kelas II, mediator dan dosen ialah jabatan yang boleh untuk dirangkap dan dijalankan secara berdampingan dengan profesi notaris sepanjang pelaksanaannya memenuhi syarat dan tidak melanggar batasan-batasan yang diatur dalam perundang-undangan setiap profesi. Seperti wajib memperhatikan kesesuaian wilayah jabatan bagi PPAT dan Pejabat Lelang Kelas II, serta larangan adanya status Pegawai Negeri bagi dosen.

Ketika seorang notaris terbukti melakukan rangkap jabatan yang dilarang, maka akan ada konsekuensi hukum dalam bentuk pertanggungjawaban administratif, etik, dan dalam keadaan tertentu akan dipertanggungjawabkan secara perdata maupun pidana. Setiap sanksi administratif dan etik yang ada akan dijalankan secara bertahap melalui pemeriksaan beberapa pihak yang berwenang yaitu Majelis Pengawas. Dan ketika pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak yang disertai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, adanya larangan rangkap jabatan notaris ini tidak hanya berfungsi sebagai norma administratif, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan terhadap integritas jabatan notaris dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adanya larangan rangkap jabatan notaris ini sejalan dengan beberapa prinsip hukum Islam, sebagaimana adanya prinsip *al-qawwiy* dan *itqan*. Prinsip ini menjadikan seorang notaris untuk melaksanakan jabatannya dengan penuh kesungguhan dan profesionalitas sebagai wujud dari pelaksanaan sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, menjaga kemaslahatan, mencegah timbulnya kerusakan, serta wujud pelaksanaan dan ketaatan terhadap aturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan etika profesi yang berlaku.

REFERENSI

Ali, N. syamsudin, Deanova, N. R., & Qadlizaka, M. I. H. (2026). Kenotariatan di Indonesia: Peran Dan Tanggung Jawab Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum. *Indonesian Journal of Islamic*

- Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 4(2), 2434–2453.
<https://doi.org/10.62976/IJIJEL.V4I2.1914>
- Muthmainnah, Andi, dkk. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris. *Jurnal Kalabbring Law*, Vol. 2, No.1,
- Padama, Agustina Gempita. Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkaitan dengan Rangkap Jabatan Studi Kasus Notaris di Papua. *Jurnal Indonesian Notary*, Vol.3, No. 45
- Kartadinata, Andriansyah, et al. (2023). Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Advokat Di Bandar Lampung. *Juaticia Sains : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08, No. 01
- Wahyudi, Anis Rifdi, Handoko, Widhi. (2023). Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi. *Jurnal Notarius*, Vol. 16, No.3
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 305/Kmk.01/2002 Tentang Pejabat Lelang Menteri Keuangan Republik Indonesia
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 2 Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- <https://khazanah.republika.co.id/berita/lkrbfx/ihsan-dan-itqanlah-dalam-mengemban-tugas>, diakses pada tanggal 23/07/2024 pukul 16.00
- <https://hidayatullah.com/kajian/gaya-hidup-muslim/2015/07/30/74773/ihsan-dan-itqan-dalam-beramal.html>, diakses pada tanggal 23/07/2024 pukul 16.30
- [https://perpustakaan.uad.ac.id/belajar-adab-bekerja-agar-mendapatkan-ridhonya/#:~:text=Sebuah%20hadits%20diriwayatkan%20oleh%20Aisyah,%E2%80%9C%20\(HR.%20Thabrani\)](https://perpustakaan.uad.ac.id/belajar-adab-bekerja-agar-mendapatkan-ridhonya/#:~:text=Sebuah%20hadits%20diriwayatkan%20oleh%20Aisyah,%E2%80%9C%20(HR.%20Thabrani)) . diakses pada tanggal 23/07/2024 pukul 17.13
- <https://tirto.id/arti-asmaul-husna-al-qawiyyu-dalil-dalil-di-al-quran-maknanya-gqet>, diakses pada tanggal 23/07/2024 pukul 17.37
- Zulaikah, S., Erwien Adiswanto, & Maghfuroh, W. (2026). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 14(01), 1–13. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/777>